ANALISIS YURIDIS ATAS PENAYANGAN FILM *DIRTY VOTE* DI MASA TENANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

MUHAMMAD TAUFIK KURROHMAN

NIM: S20193095

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS YURIDIS ATAS PENAYANGAN FILM *DIRTY VOTE* DI MASA TENANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

MUHAMMAD TAUFIK KURROHMAN
NIM: S20193095

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS YURIDIS ATAS EKSISTENSI FILM *DIRTY VOTE* DI MASA TENANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achamd Shiddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

MUHAMMAD TAUFIK KURROHMAN
NIM. S20193095

Disetujui Pembimbing

Dr. BASUKI KURNIAWAN, M.H
NIP. 19890206 201903 1 006

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS YURIDIS ATAS EKSISTENSI FILM *DIRTY VOTE* DI MASA TENANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Senin
Tanggal: 29 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Achmad Hasan Basri. M.H.	**Ahmad Hoiri,M.H.I**
NIP.19880413 201903 1 008	**NIP.199105272023211028**

Anggota:

1. Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H.,M.H. ()
2. Dr. Basuki Kurniawan,S.H.,M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr.Wildani Hefni,M.A
NIP.199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَۚ

Arttinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri...” (QS. An-Nisa: 135)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat kesehatan, kemudahan, dan kekuatan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak melalui beragam bentuk kontribusi, baik moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Ucapan terima kasih yang paling istimewa penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Subahan Hadi dan Ibu Samiyati, terima kasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan fikiran. Serta nasehat, motivasi, doa, dan dukungan tanpa henti yang selalu diberikan sepanjang perjalanan perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini. Meskipun beliau tidak berkesempatan merasakan bangku kuliah, dengan kerja keras dan pengorbanan, beliau tetap berupaya memberikan pendidikan yang lebih baik bagi kedua anaknya. Terima kasih untuk semua berkat doa dan dukungan Ayah dan Ibu sehingga saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu tolong hiduplah lebih lama lagi.
2. Kepada adek kandung saya Fatur Rohman yang telah memberikan semangat, motivasi, serta menjadi salah satu donatur penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Almamater UIN Kiai Haji Achmad Jember dan seluruh dosen khususnya dosen fakultas syariah yang bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan ilmunya kepada penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Atas Penayangan Film *Dirty Vote* di Masa Tenang Kampanye Pemilihan Umum 2024" dapat diselesaikan dengan baik dan tepat.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Namun berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Sahiron, M.A. Selaku Rektor Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk dapat belajar di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga sesuai dengan semestinya.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., Selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Ibu Dr. Erfina fuadatul khilmi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik (DPA) Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak Dr. Basuki Kurniawan, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi doa, dorongan semangat, bimbingan, arahan dan sudah banyak menyediakan waktu sehingga skripsi ini mampu diselesaikan.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya serta memberikan pelayanan dan kemudahan dalam administrasi yang berguna dalam penyelesaian studi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman kelas saya yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, serta kebersamaan yang begitu berarti selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga kebersamaan dan persahabatan yang telah terjalin selama ini menjadi kenangan berharga serta membawa kebaikan dan kesuksesan di masa depan.

Jember, 14 Mei 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Muhammad Taufik Kurrohman, 2026. Analisis Yuridis Atas Penayangan Film *Dirty Vote* di Masa Tenang Kampanye Pemilihan Umum 2024.

Kata Kunci: *Dirty Vote*, Masa Tenang, Kampanye, Kebebasan Berekspresi.

Penayangan film dokumenter *Dirty Vote* pada masa tenang Pemilu 2024 menimbulkan perdebatan hukum dan politik di tengah masyarakat. Film tersebut memuat kritik dan analisis mengenai dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukumnya dalam perspektif hukum pemilu di Indonesia.

Fokus penelitian ini adalah: (1) apakah penayangan film *Dirty Vote* pada masa tenang Pemilu 2024 dapat dikualifikasikan sebagai kampanye yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, dan (2) bagaimana konsepsi hukum penayangan film *Dirty Vote* ditinjau dari perspektif kampanye dan kebebasan berekspresi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penayangan film dokumenter *Dirty Vote* pada masa tenang Pemilu 2024 tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 35 dan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena tidak mengandung unsur ajakan secara eksplisit untuk memilih atau tidak memilih peserta pemilu tertentu; dan (2) secara yuridis penayangan film tersebut lebih tepat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan norma mengenai pengaturan konten politik berbentuk film dokumenter pada masa tenang sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas guna memberikan kepastian hukum dan menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	**i**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	**ii**
HALAMAN PENGESAHAN	**iii**
MOTTO	**iv**
PERSEMBAHAN	**v**
KATA PENGANTAR	**vi**
ABSTRAK	**viii**
DAFTAR ISI	**ix**
DAFTAR TABEL	**xi**
BAB I PENDAHULUAN	**1**
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori dan Konseptual	29
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	49

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Sumber bahan Hukum 50
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 51
D. Teknik Analisis Bahan Hukum 52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 54
A. Penayangan film dirty vote pada pemilu 2024 54
B. Konsepsi Hukum penayangan *film dirty* vote pada pemilu 2024 ... 65
C. Analisis Penayangan Film Dirty Vote Perspektif Siyāsah Dustūriyyah 71
BAB V PENUTUP 78
A. Simpulan 78
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 80
LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian 27

Tabel 4.1 Analisis Penemuan..... 67

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Latin, yakni *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan. demokrasi juga mencakup gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan kesetaraan hak dan kewajiban serta perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Beberapa tokoh juga memberikan pandangannya tentang demokrasi. Soekarno menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat, sedangkan Muhammad Hatta mengartikan demokrasi sebagai keyakinan akan keadilan untuk seluruh bangsa, yang muncul sebagai reaksi terhadap penolakan terhadap bentuk demokrasi Barat yang dianggap tidak sesuai dengan budaya Indonesia.[1] Oleh karena itu, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan menentukan kebijakan negara melalui proses yang transparan, adil, dan bebas. Dalam sistem demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan berbicara, dan partisipasi aktif masyarakat dijamin sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[2] Menurut Miriam Budiardjo, demokrasi bertujuan mewujudkan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama melalui pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat. Oleh karena

[1] Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, Jakarta: LP3ES, 1977, 1215.

[2] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3). TLN Republik Indonesia Nomor 3886.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

itu, demokrasi menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara serta penghormatan terhadap perbedaan pendapat.[3]

Sistem politik demokrasi pemilu yang bebas dan adil (*free and fair*) menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Tidak peduli sistem politik yang diterapkan, pemilu sering kali digunakan untuk menegaskan klaim demokrasi dalam sistem tersebut. Pemilu adalah mekanisme pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila di Indonesia, digunakan untuk memilih pemimpin negara dan rakyat, yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Secara keseluruhan, pemilu memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang representatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.[4]

Pelaksanaan pemilu harus dijaga agar berlangsung secara jujur, adil, dan bebas dari pengaruh yang dapat mengganggu objektivitas pemilih. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan adanya masa tenang sebelum hari pemungutan suara.[5] Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menetapkan masa tenang dalam Pemilu 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 peraturan tersebut, masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu telah menetapkan masa tenang kampanye pemilu 2024 berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022

[3] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 105-108).

[4] Aris Prio Agus Santoso Dkk, *Hukum Konstitusi Dan Pemilian Umum, Buku Komisi Pemilihan Umum* (Bantul Yogyakarta: Pustakabarupress, 2019), 191

[5] Komisi Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Pasal 1 angka 10, BN Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tentang penyelenggaran pemilihan umum tahun 2024. Pada masa tenang juga terdapat larangan lain yang bertujuan menjaga netralitas pemilu, seperti larangan melakukan politik uang, penyebaran materi kampanye, serta aktivitas lain yang dapat mempengaruhi pilihan pemilih. Larangan ini ditegaskan dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur berbagai bentuk tindakan yang dilarang dalam kampanye, termasuk praktik yang dapat merugikan integritas pemilu.[6]

Masa tenang adalah periode larangan untuk melakukan kampanye politik sebelum pemilihan presiden atau pemilu, yang diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Periode ini berlangsung sebelum hari pemungutan suara dan bertujuan untuk menghentikan semua kegiatan kampanye oleh peserta pemilu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi pemilih untuk berpikir secara objektif dan membuat keputusan tanpa pengaruh dari kampanye yang intensif, serta memastikan pelaksanaan pemilu berjalan dengan aman, adil, dan transparan. Masa tenang merupakan elemen penting untuk memastikan pemilu yang bebas dan adil, pelanggaran masa tenang, terutama yang dilakukan secara terselubung melalui media sosial atau film, dapat merusak tujuan dari masa ini. Oleh karena itu ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai film

[6] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dokumenter seperti Dirty Vote sebagai suatu bentuk kegiatan kampanye maupun sebagai objek yang diatur secara khusus dalam peraturan KPU.[7]

Kampanye politik melalui media sosial selama masa tenang pemilu merupakan topik yang sangat relevan dan penting, terutama mengingat adanya regulasi yang membatasi kegiatan kampanye politik pada periode tersebut. Masa tenang merupakan periode yang berlangsung selama beberapa hari sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pada periode tersebut, peraturan melarang seluruh bentuk kegiatan kampanye politik. Larangan tersebut bertujuan menjaga netralitas penyelenggaraan pemilihan serta mencegah munculnya pengaruh terhadap pemilih pada saat-saat terakhir menjelang pemungutan suara. Selain itu, kegiatan kampanye politik melalui media sosial juga termasuk dalam kategori yang tidak diperbolehkan selama masa tenang. Kendati demikian, berbagai pendekatan masih dapat dilakukan secara bijak sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seperti, mematuhi peraturan pemilu, menggunakan media sosial untuk mengedukasi pemilihan, meningkatkan kesadaran tentang hak pilih dan pentingnya partisipasi dalam pemilu, membangun kepercayaan dan integritas dalam proses pemilu. Meskipun ada pembatasan yang ketat selama masa tenang, media sosial tetap dapat dimanfaatkan dengan tujuan edukasi terhadap masyarakat yang mengkaitkan dengan proses pemilu dan mendorong partisipasi demokratis agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku.[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Veri Junaidi, *Menata System Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)* Jurnal Konstitusi Vol 6, Nomor 3, 2009, 172

[8] Dewi Nur Halimah, Supriati, Fadli Zaini D. *Kebebasan atau Kebablasan Evaluasi Kampanye di Media Sosial pada Masa Tenang* (Jurnal, Vol. 2 Nomor 2), 4

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pada Pemilu 2024, film dokumenter berjudul *Dirty vote* mengangkat isu-isu krusial terkait upaya menjaga kejujuran dalam proses pemilihan umum. Film ini menampilkan berbagai bentuk kecurangan yang terjadi selama pemilu, seperti manipulasi suara, tekanan terhadap pemilih, serta rekayasa hasil akhir. Dirilis pada 11 Februari 2024 dan disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, *Dirty Vote* termasuk dalam genre dokumenter eksplanatori. Dalam waktu kurang dari dua hari setelah penayangannya, film berdurasi 118 menit ini telah ditonton oleh satu juta penonton di media sosial, menandakan penyebarannya yang sangat cepat. Tayang melalui platform YouTube, *dirty vote* berhasil menarik perhatian publik secara luas. Tidak hanya mengungkap berbagai permasalahan dalam pemilu, film ini juga membuka ruang diskusi mengenai solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Pertama, film ini berpotensi meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu . Dengan adanya kampanye edukatif dan pelatihan, masyarakat dapat dibekali pengetahuan untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan memastikan suara mereka terjaga. Kedua, perlu dilakukan reformasi terhadap sistem pemilu agar lebih transparan, akuntabel, dan mampu membangun kepercayaan publik.[9]

Film ini dapat berfungsi sebagai pengingat bahwa sistem demokrasi, yang seharusnya merepresentasikan kehendak rakyat, rentan disalahgunakan melalui berbagai praktik curang yang merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Kedaulatan rakyat menekankan pentingnya hak masyarakat untuk memilih dan dipilih secara jujur serta memastikan keputusan politik benar-benar

[9] Angelica Nathaniella dan Irwan Triadi, *Pengaruh Film Dokumenter Dirty Vote pada Saat Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia*, (Jurnal Publishing, Volume 1, Nomor 2), 12

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mencerminkan aspirasi rakyat tanpa intervensi atau manipulasi. Oleh karena itu, film *Dirty Vote* dapat dipahami sebagai bentuk kritik terhadap sistem demokrasi yang belum sepenuhnya menjunjung tinggi integritas dan transparansi, yang pada akhirnya dapat mengancam prinsip dasar kedaulatan rakyat. Film *Dirty Vote* juga termasuk dalam kategori konten yang kontroversial atau provokatif, yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak di tengah masyarakat. Dampak ini bisa berbeda-beda tergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik tempat film tersebut ditayangkan. Film seperti ini sering kali memicu diskusi dan perdebatan publik mengenai isu-isu yang diangkat, mendorong masyarakat untuk melihat berbagai perspektif, menggali lebih dalam topik yang dibahas, dan membentuk opini mereka sendiri.[10]

Media digital di era kontemporer telah menjadi arena penting dalam proses politik. Perubahan signifikan dalam teknologi komunikasi tidak hanya mengubah cara kampanye dilakukan, tetapi juga memperluas jangkauan serta interaktivitas pesan politik, kondisi tersebut sekaligus menghadirkan tantangan berupa potensi manipulasi opini publik dan ketidaksetaraan akses informasi. Oleh karena itu, kampanye melalui media digital perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas agar mampu menjamin keadilan, kesetaraan, dan netralitas dalam pelaksanaan pemilu.[11]

Film dokumenter *Dirty Vote* mengangkat berbagai dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang disampaikan melalui analisis tiga

[10] Angelica Nathaniella dan Irwan Triadi, *Pengaruh Film Dokumenter Dirty Vote Pada Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Indonesia, (Jakarta, Jurnal Of Law Vol 1, Nomor 3,2024),* 3

[11] Pia Khoirotun Nisa, *Media, Demokrasi, dan Identitas: Dinamika Opini Publik di Era Digital* (Yogyakarta: Publica Institute, 2023), 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pakar hukum tata negara, yaitu Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar. Film tersebut menyoroti dugaan manipulasi proses demokrasi melalui penyalahgunaan instrumen kekuasaan, penggunaan sumber daya negara, serta berbagai kebijakan yang dinilai berpotensi memengaruhi kontestasi politik. Film *Dirty Vote* juga mengulas dugaan politisasi aparatur negara, program bantuan sosial, dan fasilitas negara yang dipandang dapat memengaruhi preferensi politik masyarakat menjelang hari pemungutan suara. Berbagai dugaan tersebut disajikan sebagai analisis hukum dan menjadi dasar munculnya perdebatan mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan larangan kampanye pada masa tenang.[12]

Kampanye termasuk kedalam hukum pemilihan, penggunaan teknologi media masa guna memperkuat integritas pemilihan, dan perubahan dalam struktur lembaga-lembaga pemilihan. Penelitian bertujuan untuk mendalami esensi film *dirty vote* bukan hanya sebagai sebuah karya audio-visual, tetapi juga sebagai cerminan nyata mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas pemilihan umum. Melalui analisis mendalam terhadap narasi, gambaran, dan pesan yang terkandung dalam film tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak yang timbul dari film yang kita konsumsi dengan bijak serta bisa mendapat

[12] Aryo Putranto Saptohutomo dan Diamanty Meiliana, "Sutradara Ungkap Alasan Rilis Film Dirty Vote di Awal Masa Tenang Pemilu," Kompas.com, 12 Februari 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemahaman yang baik dalam proses pemilihan umum yang terjadi di Indonesia sebagai warga negara yang taat demokrasi dan aturan.[13]

Kampanye pemilu tidak hanya dipahami sebagai sarana komunikasi politik, tetapi juga sebagai instrumen yang berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi. Oleh karena itu, regulasi kampanye dan masa tenang menjadi penting untuk menjamin adanya keadilan, kesetaraan, dan netralitas dalam proses pemilihan umum. Pandangan ini menegaskan bahwa penggunaan media, termasuk media digital dan film dokumenter, harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas agar tidak menimbulkan distorsi terhadap prinsip demokrasi.[14]

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontroversi penayangan film Dirty Vote dari perspektif yuridis dengan mengkaji kesesuaiannya terhadap ketentuan hukum pemilu, khususnya mengenai pengaturan masa tenang, kampanye, dan kebebasan berekspresi. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis apakah penayangan film tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta implikasinya terhadap integritas pemilu. Urgensi penelitian ini terletak pada belum adanya pengaturan hukum yang secara tegas mengatur penayangan film dokumenter bermuatan politik pada masa tenang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan batas antara kebebasan berekspresi dan kampanye yang dilarang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan hukum pemilu dan

[13] Angelica Nathaniella dan Irwan Triadi, *Pengaruh Film Dokumenter Dirty Vote Pada Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Indonesia,* (Jakarta, Jurnal Of Law Vol 1, Nomor 3,2024) 12

[14] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 122.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memengaruhi efektivitas pengawasan serta penegakan hukum oleh penyelenggara pemilu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan hukum pemilu sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam menyempurnakan regulasi mengenai kampanye dan kebebasan berekspresi pada masa pemilu.

Berdasarkan keterangan di atas maka sangat diperlukan pembahasan melalui penelitian dalam bentuk proposal skripsi dengan judul : **"Analisis Yuridis Atas Penayangan Film *Dirty Vote* di Masa Tenang Kampanye Pemilu 2024".**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul serta latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dimunculkan sebagai fokus masalah berikut:

1. Apakah penayangan film *dirty vote* pada masa tenang pemilu 2024 termasuk kategori yang dilarang kampanye menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana konsepsi hukum dari penayangan film *dirty vote* sebagai kampanye atau kebebasan berekspresi?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis penayangan film *dirty vote* pada masa tenang pemilu 2024 termasuk kategori yang dilarang kampanye menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis konsepsi hukum dari penayangan film *dirty vote* sebagai kampanye atau kebebasan berekspresi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Manfaat penelitian

Adapun mengenai manfaat penelitian ialah sebagai wujud dari rasa ingin memahami penulis tentang film *dirty vote* serta edukasi terhadap masyarakat agar lebih cermat lagi dalam melilih seorang pemimpin. Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis terhadap khalayak terutama bagi peneliti, besarnya manfaat yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut, manfaat penelitian ini antara lain.[15]

1. Manfaat teoritis

 Pada penelitian ini diharapkan mampu melatih dan menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi literatur ilmu hukum khususnya dibidang Hukum Tata Negara, serta dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum, serta melatih dalam mengasah dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan yang merupakan hukum positif khususnya di bidang hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi penulis

 Manfaat dalam penelitian ini bukan hanya memenuhi syarat penulis untuk mendapat gelar S1, penelitian ini juga sebagai bentuk pengabdian penulis untuk meningkatkan dan kualitas penulis ditingkat terakhir. Kemudian penelitian ini adalah bentuk analisa keilmuan yang didapatkan penulis di lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidiq.

[15] Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siiddiq Jember (UIN), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam hal ini penulis dapat menerapkan keilmuannya untuk menggali lebih dalam lagi dan mengasah kemampuan berfikir penulis.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi edukasi mengenai hukum pemilu, khususnya terkait pelaksanaan kampanye pada masa tenang, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga integritas pemilu, menghormati kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab, serta mewujudkan budaya kampanye yang sehat, jujur, adil, dan demokratis.

E. Definisi Istilah

Berikut akan diuraikan secara singkat dari beberapa lingkup penelitian yang peneliti gunakan dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Penayangan

Penayangan adalah kegiatan menampilkan, menyiarkan, atau menyebarluaskan suatu karya kepada publik melalui berbagai media komunikasi, baik media elektronik, media digital, maupun platform berbasis internet. Penayangan dimaknai sebagai proses penyebarluasan film dokumenter Dirty Vote kepada masyarakat melalui platform digital pada masa tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 yang kemudian dianalisis dari perspektif hukum pemilu dan kebebasan berekspresi.[16]

[16] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 242.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Masa tenang

Masa tenang adalah waktu atau harian yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye apapun oleh peserta pemilu. Tidak semua pemilihan umum dinegara lain ada masa tenang. Indonesia punya tradisi tersendiri mengadakan masa tenang sebagai tahapan pemilu selama 3 hari di antara tahapan kampanye dan pemungutan suara.[17]

3. Kampanye

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.[18]

4. Pemilu

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[19]

[17] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 27 ayat (1).

[18] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum*, Pasal 1 angka 35.

[19] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Pasal 1 angka 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Film Dirty Vote

Dirty Vote adalah film dokumenter yang dirilis pada tanggal 11 Februari 2024 melalui platform YouTube dan disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Film ini memuat analisis tiga pakar hukum tata negara, yaitu Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar, mengenai berbagai dugaan pelanggaran, penyalahgunaan kekuasaan, dan praktik yang dinilai dapat memengaruhi integritas penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dirty Vote dimaknai sebagai objek kajian yuridis untuk menganalisis kedudukan hukumnya pada masa tenang Pemilu berdasarkan ketentuan hukum pemilu dan prinsip kebebasan berekspresi.[20]

Berdasarkan definisi lingkup penelitian di atas, diperlukan penegasan istilah agar tercapai kesamaan pemahaman serta terhindar dari perbedaan penafsiran dalam penelitian ini. Penegasan istilah dalam karya ilmiah penting untuk menjaga konsistensi, karena istilah yang tidak jelas dapat menimbulkan bias interpretasi di kalangan pembaca maupun peneliti lain. Definisi operasional dalam penelitian berfungsi untuk memastikan bahwa konsep-konsep yang digunakan memiliki makna yang sama bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, penegasan istilah dalam penelitian ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga metodologis, karena menjadi landasan dalam menjaga objektivitas dan validitas penelitian.

[20] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017* Nomor 182.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F. Sistematika Penulisan

BAB I: Berisi mengenai hal yang mengambarkan bagian pendahuluan dalam proposal, yaitu atas latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

BAB II: Berisi tentang kajian terdahulu yang terdiri dari penelitian terdahulu untuk membandingkan dan mengukur seberapa asli penulisan yang dilakukan dan juga kajian teori sebagai landasan di dalam penelitian ini.

BAB III: Berisi memuat atas metode penelitian sebagai acuan untuk melakukan sebuah penulisan yang baik terdiri dari jenis pendekatan penelitian, sumber data, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Berisi penjelasan pembahasan secara rinci dan analisis hasil penelitian, analisis data yang diperoleh berdasarkan teori dan data yang dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan skripsi ini.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang simpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan penutup..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut, Hasil penelitian terkait dengan Eksistensi film *Dirty vote* di masa tenang kampanye pemilu 2024 dari beberapa penelitian ada yang terkait dengan beberapa penelitian yang peneliti lakukan.

1. Jurnal Lex Administratum, Vol. 13 No. 2 (2025) yang ditulis oleh Atalya Bless Montol, Friend Henry Anis dan Cevonie Marietje Ngantung, pada tahun 2025 dengan judul Penayangan Film *Dirty Vote* dalam Masa Tenang Kampanye Pemilihan Umum 2024 Ditinjau Dari Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Masa tenang pemilihan umum adalah masa yang sangat penting sebelum dilakukannya pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia.

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pemilihan umum terhadap penayangan film Dirty Vote pada masa tenang pemilu serta mengetahui bagaimana penegakan hukum pemilu terhadap penayangan film tersebut pada masa tenang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.. Penelitian dilakukan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menggunakan motode normatif atau penelitian kepustakaan, dapat ditarik kesimpulan yaitu, 1. Pengaturan mengenai pemilihan umum di Indonesia secara jelas sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jika film Dirty Vote dianggap sebagai Black campaign maka sanksi yang dapat digunakan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tentang Transaksi Elektronik. 2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum telah diatur di dalam dan di luar Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam Penegakkan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan umum terdapat pihakpihak terkait yang tidak dapat dilepaskan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Gakkumdu, maupun masyarakat. Syarat delik aduan dalam perkara pencemaran nama baik yang ada di dalam pasal 521 UU Pemilu maupun pasal 27A UU ITE tidak terpenuhi sehingga proses penegakkan hukum terhadap film *Dirty Vote* tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik.

Hasil penelitian dalam menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai penayangan film dokumenter *Dirty Vote* pada masa tenang Pemilu 2024 belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meskipun terdapat larangan kampanye dalam masa tenang, ketentuan mengenai kampanye hitam (*black campaign*) tidak diatur secara tegas. Selain itu, penegakan hukum terhadap penayangan film tersebut tidak dapat berjalan optimal karena tidak terpenuhinya unsur delik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

aduan, sehingga tidak ada pihak yang secara langsung mengajukan laporan sebagai korban. Akibatnya, film Dirty Vote tidak dapat diproses secara hukum meskipun menimbulkan polemik di masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada kesamaan pembahasan yang mengkaji aspek hukum pemilu, khususnya terkait pengaturan larangan kampanye pada masa tenang serta analisis terhadap potensi pelanggaran kampanye berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keduanya juga sama-sama membahas kelemahan norma hukum yang belum mengatur secara tegas mengenai kampanye hitam (*black campaign*) serta menyoroti kendala dalam penegakan hukum pemilu, terutama yang berkaitan dengan mekanisme delik aduan dan keterbatasan penerapan sanksi pidana.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus kajian yang digunakan. Penelitian dalam jurnal tersebut lebih menitikberatkan pada aspek pengaturan hukum dan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran kampanye dalam perspektif pidana pemilu. Sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap eksistensi film *Dirty Vote* dalam masa tenang Pemilu 2024, dengan mengkaji apakah penayangan film tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kampanye, kebebasan berekspresi, atau berada dalam wilayah abu-abu hukum, serta bagaimana implikasinya terhadap prinsip demokrasi dan integritas pemilu.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Anisa Asikin, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Riau-Pekanbaru, pada tahun 2025 dengan judul Efektivitas Bawaslu Terhadap Keberadaan Alat Peraga Kampanye Di Masa Tenang Pasca-Kampanye Pada Pemilu 2024 di Kota Dumai. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Dumai melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menangani keberadaan alat peraga kampanye (APK) yang masih terpasang pada masa tenang setelah berakhirnya kampanye Pemilu 2024. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejauh mana efektivitas pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran masa tenang, khususnya yang berkaitan dengan APK, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan Bawaslu mengenai pengawasan kampanye.

Fokus kajian diarahkan pada pengaturan hukum tentang larangan keberadaan APK pada masa tenang, pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam melakukan patroli pengawasan dan penertiban, serta hambatan yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran peserta pemilu, dan koordinasi yang belum optimal dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan staf Bawaslu, pengamatan langsung terhadap keberadaan APK di lapangan, serta dokumentasi kasus pelanggaran, sedangkan data sekunder diperoleh dari undang-undang, peraturan Bawaslu, PKPU terkait masa tenang, serta literatur hukum pemilu. Analisis dilakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan ketentuan normatif dan praktik di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai masa tenang dan larangan APK sudah jelas, dan Bawaslu Kota Dumai telah melaksanakan sosialisasi, patroli pengawasan, dan penertiban APK yang melanggar ketentuan, implementasi pengawasan belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran peserta pemilu, serta koordinasi yang kurang maksimal dengan pihak terkait. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas pengawas, penegakan sanksi yang lebih tegas, serta penguatan koordinasi lintas instansi agar pengawasan masa tenang dapat berjalan lebih efektif dan mendukung terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis Nur Anisa Asikin terletak pada hasil penelitian, dimana pada skripsi yang ditulis oleh Nur Anisa berjudul "Efektivitas Bawaslu terhadap Keberadaan Alat Peraga Kampanye di Masa Tenang Pasca-Kampanye pada Pemilu 2024 di Kota Dumai" menghasilkan temuan mengenai sejauh mana Bawaslu efektif menertibkan keberadaan alat peraga kampanye (APK) pada masa tenang serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sedangkan penelitian ini lebih menitik beratkan pada analisis yuridis terhadap eksistensi film dokumenter Dirty Vote yang ditayangkan di masa tenang Pemilu 2024, dengan menelaah apakah penayangan tersebut termasuk kategori pelanggaran kampanye menurut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peraturan perundang-undangan serta bagaimana implikasinya terhadap integritas pemilu.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nashat Al-Najjar, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, pada tahun 2024 dengan judul Efektivitas Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu di Kota Parepare. Membahas persoalan hukum terkait bagaimana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaksanakan kewenangannya dalam menangani pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK). Isu hukum yang diangkat berangkat dari kenyataan bahwa meskipun pengaturan tentang pemasangan APK telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pemilu, Peraturan Bawaslu, PKPU, serta Peraturan Daerah, praktik di lapangan masih menunjukkan banyak pelanggaran, seperti pemasangan APK di pohon, tiang listrik, sekolah, fasilitas pemerintah, maupun lokasi terlarang lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah peran Bawaslu dalam menegakkan aturan tersebut sudah efektif atau belum.

Fokus penelitian dirumuskan ke dalam tiga pokok masalah, yaitu, *pertama* bagaimana pengaturan hukum mengenai pemasangan APK dalam Pemilu, *kedua* bagaimana efektivitas peran Bawaslu Parepare dalam menangani pelanggaran APK, dan *ketiga* bagaimana implikasi hukum yang timbul akibat problematika pemasangan APK di Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bawaslu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KPU, Satpol PP, serta masyarakat, disertai observasi lapangan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi regulasi, aturan hukum terkait APK sudah lengkap. Dari sisi implementasi, Bawaslu Parepare bersama stakeholder terkait (KPU, Satpol PP, kepolisian, dan dinas terkait) telah melakukan pengawasan, sosialisasi, serta penertiban APK yang melanggar, efektivitas pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya APK yang tetap terpasang di lokasi terlarang, rendahnya kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan, serta sanksi yang diberikan belum cukup menimbulkan efek jera. Adapun implikasi hukum yang diterapkan meliputi peringatan tertulis, pembongkaran APK, hingga penghentian kegiatan kampanye, langkah-langkah ini masih bersifat represif dan belum mampu sepenuhnya mencegah pelanggaran serupa terjadi kembali Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis Nashat Al-Najjar terletak pada hasil penelitian, dimana skripsi Nashat menghasilkan temuan tentang bagaimana efektivitas Bawaslu dalam menangani pelanggaran alat peraga kampanye di Kota Parepare. Sedangkan penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada analisis yuridis terhadap film Dirty Vote yang ditayangkan pada masa tenang Pemilu 2024.

4. Jurnal Indonesian *Journal of Law and Justice* Volume 1, Nomor 4, Tahun 2024 yang ditulis oleh Angelica Nathaniella dan Irwan Triadi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura pada tahun 2024 dengan judul

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pengaruh Film Dokumenter "*Dirty Vote*" pada Saat Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia.

Film dokumenter berjudul "Dirty Vote" menyoroti tantangantantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas pemilihan umum. Film ini memperlihatkan beragam praktik curang yang terjadi selama proses pemilu, termasuk penipuan suara, intimidasi pemilih, dan manipulasi hasil. *Film dokumenter explanatory* berjudul *Dirty Vote* yang di rilis pada 11 Februari 2024 merupakan karya sutradara Dandhy Dwi Laksono (Farhan, 2024). Dalam waktu kurang dari dua hari, video berdurasi 1,5 jam tersebut telah ditonton 1 juta kali di media sosial, membuktikan viralitasnya. Dirty Vote, sebuah film dokumenter yang ditayangkan di YouTube, menjadi cukup terkenal.

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif berdasarkan kajian pustaka sebagai strategi penelitiannya. Salah satu pendekatan kajian hukum adalah metode yuridis normatif, yang menggunakan sumber sekunder dan artikel ilmiah. Tinjauan literatur dilakukan untuk mengumpulkan sumber hukum untuk penelitian ini. Hal ini mencakup pencarian dan pengumpulan peraturan dan literatur hukum yang relevan,

Hasil Penelitian Penelitian mengenai film dokumenter *Dirty Vote* menunjukkan bahwa kehadiran film ini memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap dinamika Pemilu 2024 di Indonesia. Film tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tontonan, tetapi juga sebagai sarana edukasi politik yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai dugaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kecurangan dalam proses pemilu, seperti manipulasi kekuasaan, politisasi bantuan sosial, dan praktik yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Selain itu, film ini memicu munculnya berbagai respons di tengah masyarakat, baik berupa dukungan maupun penolakan, sebagian masyarakat menganggap film ini membuka wawasan dan mendorong sikap kritis dalam memilih pemimpin, ada pula yang menilai bahwa film ini bersifat provokatif dan berpotensi menggiring opini publik. Penayangan film pada masa tenang pemilu semakin memperbesar dampaknya, karena terjadi pada momen krusial menjelang pemungutan suara, sehingga mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam menyikapi situasi politik saat itu.

Terdapat kesamaan pandangan dalam penelitian ini bahwa integritas dan kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilu. Film dokumenter dipandang sebagai salah satu media yang memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Selain itu, terdapat kesamaan pemahaman bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama melalui partisipasi yang cerdas dan kritis dalam proses pemilihan. Di samping itu, penelitian juga menunjukkan kesamaan dalam melihat bahwa praktik kecurangan dalam pemilu masih menjadi isu yang perlu diperhatikan bersama. Oleh karena itu, keberadaan media seperti film dianggap mampu menjadi sarana refleksi dan kontrol sosial terhadap jalannya demokrasi di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perbedaan yang muncul dalam penelitian ini terutama terletak pada cara pandang terhadap film *Dirty Vote* itu sendiri. Sebagian pihak menilai film ini sebagai bentuk kritik yang konstruktif dan sarana edukasi politik bagi masyarakat, sementara pihak lain menganggapnya sebagai bentuk kampanye terselubung atau propaganda yang dapat mempengaruhi netralitas pemilu. Selain itu, terdapat perbedaan dalam menilai dampak film terhadap masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa film ini mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik, ada pula yang menilai bahwa film tersebut dapat menimbulkan polarisasi, konflik, atau bahkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Perbedaan lainnya juga terlihat dalam penilaian terhadap peran pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu. Film tersebut cenderung menggambarkan adanya ketidaknetralan dan penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan dari sisi hukum dan regulasi, tindakan tersebut belum tentu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi antara perspektif kritis dalam film dengan sudut pandang normatif dalam hukum.

5. Disertasi yang ditulis oleh Devi Tri Indriasari, Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2023 dengan judul Kebebasan Berekspresi Dalam Tekanan Regulasi: Studi Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diundangkan pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2006 dan begitu diberlakukan langsung memakan korban, yakni kasus Prita

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mulyasari. UU ini sempat direvisi pada 2016 tetapi tidak mengubah secara substantif. Kemudian, pada 2021 Presiden Jokowi merespons aspirasi masyarakat sipil yang berkembang untuk mengubah UU ITE: “Jika UU ITE tidak memberikan rasa keadilan, saya akan meminta DPR untuk merevisi UU ini bersamasama” (Prabawa, 21 Februari 2021). Baru pada akhir Desember 2022, revisi UU ITE masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) karena terhambat oleh sikap DPR.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implikasi dari penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan didasarkan atas paradigma pasca-positivistik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, wawancara mendalam dan obsrvasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menjelaskan latar belakang dimasukkannya sejumlah pasal bermasalah ke dalam UU ITE pada 2008. Pemerintah maupun DPR sebenarnya semula menyiapkan RUU ITE untuk menertibkan transaksi bisnis elektronik, dan pornografi, dimasukkanlah pasal-pasal yang mengandung semangat otoritarian. Selain itu, implementasi UU ini telah berimplikasi menghambat kebebasan berbicara dan berekspresi di ruang virtual serta menimbulkan trauma korban untuk mengeluarkan pendapat di media sosial. Terakhir, masyarakat sipil secara konsisten menolak UU ITE karena disalahgunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk membatasi kebebasan berekspresi yang merupakan bagian dari demokrasi dan HAM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki implikasi yang signifikan terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi di Indonesia. Meskipun pada awalnya UU ITE dibentuk untuk mengatur transaksi elektronik dan memberikan kepastian hukum di ruang digital, dalam praktiknya ditemukan adanya pasal-pasal yang bersifat multitafsir (pasal karet) yang justru berpotensi membatasi kebebasan berpendapat masyarakat. Selain itu, proses pembentukan dan revisi UU ITE dinilai tidak sepenuhnya melibatkan partisipasi publik secara optimal, sehingga tidak mencerminkan prinsip demokrasi deliberatif. Implementasi UU ini juga menunjukkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pihak yang memiliki akses kekuasaan dengan masyarakat biasa, serta memunculkan fenomena penggunaan hukum sebagai alat untuk membungkam kritik di ruang publik digital.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Devi Tri Indriasari terletak pada fokus pembahasan yang sama-sama mengkaji keterkaitan antara regulasi dengan praktik demokrasi, khususnya dalam konteks kebebasan berekspresi di ruang publik. Kedua penelitian juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara tujuan normatif regulasi dengan implementasinya di lapangan, serta sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis fenomena secara mendalam. Selain itu, keduanya menekankan bahwa regulasi yang ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

belum sepenuhnya mendukung terciptanya ruang publik yang bebas dan demokratis.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Devi Tri Indriasari terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik. Penelitian Devi Tri Indriasari berfokus pada analisis implementasi UU ITE serta dampaknya terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital secara umum. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap penayangan film dokumenter *Dirty Vote* pada masa tenang Pemilu 2024, dengan mengkaji apakah fenomena tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran kampanye menurut peraturan perundang-undangan serta implikasinya terhadap integritas pemilu. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada objek kajian dan pendekatan analisis yang digunakan.

TABEL 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, Universitas	Judul Skripsi/Artikel	Metode Penelitian & Pendekatan	Persamaan	Perbedaan
1.	Atalya Bless Montol, Friend Henry Anis, Cevonie Marietje Ngantung (2025)	Penayangan Film Dirty Vote dalam Masa Tenang Kampanye Pemilu 2024 Ditinjau dari Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017	Yuridis normatif	Sama-sama mengkaji aspek hukum pemilu, khususnya masa tenang dan potensi pelanggaran kampanye serta kelemahan pengaturan *black campaign*	Fokus pada pengaturan hukum dan penegakan hukum pidana pemilu, sedangkan penelitian ini lebih pada analisis unsur kampanye yang dilarang atau merupakan bentuk kebebasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Penulis, Tahun, Universitas	Judul Skripsi/Artikel	Metode Penelitian & Pendekatan	Persamaan	Perbedaan
					berekspresi
2.	Nur Anisa Asikin (2025), UIN Sultan Syarif Kasim Riau	Efektivitas Bawaslu terhadap Keberadaan APK di Masa Tenang Pemilu 2024 di Kota Dumai	Yuridis-sosiologis (empiris)	Persamaannya ialah memiliki soal kepemiluan & kepatuhan terhadap regulasi	Perbedaan penelitian ini adalah yuridis-sosiologis
3.	Nashat Al-Najjar (2024), IAIN Parepare	Efektivitas Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran APK Pemilu di Kota Parepare	Yuridis-sosiologis (deskriptif analitis)	Persamaannya adalah sama-sama mengkaji aspek hukum terkait aktivitas kampanye di luar ketentuan	Skripsi sebelumnya lebih fokus pada kampanye politik melalui media sosial dan aturan pidananya
4.	Angelica Nathaniella & Irwan Triadi (2024), Universitas Pattimura	Pengaruh Film Dokumenter "*Dirty Vote*" pada Masa Tenang Pemilu 2024	Yuridis normatif	Persamaannya adalah Sama-sama mengangkat tema hukum pemilu / kampanye (dugaan) dan menganalisis aturan dan praktik pelaksanaan pemilu.	Skripsi sebelumnya lebih fokus pada ada pelanggaran alat peraga kampanye (APK) pada Pilkada 2018 dan peran Bawaslu Kabupaten Lumajang dalam menangani pelanggaran tersebut
5.	Devi Tri Indriasari (2023), Universitas Indonesia	Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi UU ITE	Kualitatif (studi kasus)	Persamaannya adalah Sama-sama meneliti fenomena masa tenang dan peran Bawaslu	Skripsi sebelumnya lebih fokus menekankan strategi Bawaslu dalam menghadapi masa tenang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Penulis, Tahun, Universitas	Judul Skripsi/Artikel	Metode Penelitian & Pendekatan	Persamaan	Perbedaan
					Pilkada, sedangkan penelitian ini menganalisis aspek yuridis film *Dirty Vote* dalam Pemilu 2024

B. Kajian Teori dan Konseptual

1. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam setiap pelaksanaan kekuasaan. Dalam negara hukum, seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak dijalankan atas kehendak penguasa (rule by law), melainkan berdasarkan supremasi hukum (rule of law). Prinsip ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mewujudkan keadilan, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara.

Konsep negara hukum berkembang melalui dua tradisi hukum yang berbeda, yaitu konsep Rechtsstaat yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental dan konsep Rule of Law yang berkembang di negara-negara Anglo-Saxon. Kedua konsep tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membatasi kekuasaan negara melalui hukum, meskipun berkembang dari latar belakang sejarah dan sistem hukum yang berbeda.

Salah satu tokoh yang mengembangkan teori Rechtsstaat adalah Julius Stahl. Menurut Stahl, negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaannya dibatasi oleh hukum demi menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Untuk mewujudkan negara hukum, Stahl mengemukakan empat unsur pokok, yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia, pembagian atau pemisahan kekuasaan, pemerintahan yang didasarkan pada undang-undang (wetmatigheid van bestuur), dan keberadaan peradilan administrasi sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan pemerintah.[21] Dengan demikian, teori Rechtsstaat menitikberatkan pada pembatasan kekuasaan pemerintah melalui perangkat hukum dan mekanisme kelembagaan.

Sementara itu, A.V. Dicey mengembangkan teori Rule of Law yang menjadi dasar negara hukum dalam tradisi Anglo-Saxon. Menurut Dicey, negara hukum dibangun atas tiga prinsip utama, yaitu supremacy of law, equality before the law, dan due process of law. Prinsip supremacy of law menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Prinsip equality before the law mengandung makna bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan istimewa. Adapun prinsip due process of law menjamin bahwa setiap orang memperoleh perlindungan

[21] Julius Stahl, sebagaimana dikutip dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2008), hlm. 152–153.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum melalui prosedur hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[22] Teori Rule of Law menekankan pentingnya supremasi hukum sebagai instrumen utama dalam menjamin kebebasan dan hak-hak warga negara.

Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum tidak sepenuhnya mengadopsi teori Rechtsstaat maupun Rule of Law, melainkan mengembangkan konsep negara hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum Indonesia merupakan sintesis antara konsep Rechtsstaat dan Rule of Law yang disesuaikan dengan karakter bangsa Indonesia. Negara hukum Indonesia tidak hanya menempatkan hukum sebagai instrumen pembatas kekuasaan, tetapi juga menjadikan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan konstitusi.[23]

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Padmo Wahjono yang menyatakan bahwa negara hukum Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, tujuan negara hukum Indonesia tidak hanya mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan nilai

[22] A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, 10th ed. (London: Macmillan, 1959), hlm. 188–203

[23] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2008), hlm. 154–170.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan cita hukum Pancasila.[24] Dengan demikian, konsep negara hukum Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara hukum liberal karena menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan maupun pelaksanaan hukum.

Berdasarkan berbagai teori tersebut, dapat dipahami bahwa negara hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem penyelenggaraan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam menjalankan kekuasaan. Baik teori Rechtsstaat maupun Rule of Law sama-sama menegaskan pentingnya pembatasan kekuasaan pemerintah, perlindungan hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, serta adanya mekanisme peradilan yang independen. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut kemudian diimplementasikan melalui konsep Negara Hukum Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tujuan penyelenggaraan negara.

2. Konsep kebebasan berekspresi

Kebebasan berekspresi merupakan kebutuhan akan aktualisasi diri. Keinginan untuk mengekspresikan diri muncul sebagai konsekuensi logis dari hakikat manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial) yang mana dalam menjalin komunikasi dengan sesamanya pasti berdasar pada bentuk ekspresi personalnya. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki hierarki

[24] Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 7–15.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebutuhan yang puncaknya adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri atau dengan kata lain menampilkan ekspresinya dimuka umum.[25]

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk *mendapatkan* informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu untuk menyatakan pandangannya secara bebas. Pertanyaan mendasar terkait hal tersebut adalah apa sebenarnya kebebasan berekspresi itu. Para sarjana berpendapat, salah satunya seperti dikemukakan oleh John Locke, bahwa kebebasan bereskpresi adalah cara untuk pencarian kebenaran. Kebebasan berekspresi ditempatkan sebagai kebebasan untuk mencari, menyebarluaskan dan menerima informasi serta kemudian memperbincangkannya apakah mendukung atau mengkritiknya sebagai sebuah proses untuk menghapus miskonsepsi kita atas fakta dan nilai.[26]

Secara teoritis *terdapat* dua konsepsi kebebasan yang nantinya menjadi dasar berkembangnya gagasan mengenai demokrasi yakni sebagai berikut:

a. Kebebasan dapat didefinisikan sebagai kebebasan sebagai individu untuk melakukan apapun yang ingin dilakukannya dan tidak ada bentuk pembatasan.

[25] C.George Boeree, 2008, *General Psychology, Prismasophie*, (Yogyakarta), 133

[26] Larry Alexander, *Is There A Right to Freedom of Expression*, (New York: Cambridge University Press, 2005). 128.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Kebebasan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, untuk mengembangkan diri dan realisasi diri dan untuk memiliki peran dalam pemerintahan.[27]

3. Konsep Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum memegang peranan penting dalam negara demokratis yang menggunakan sistem perwakilan sebagai mekanisme untuk memilih para politikus yang akan mewakili dan mengemban aspirasi rakyat di lembaga perwakilan. Pemilu adalah proses demokratis yang lazim diterapkan di banyak negara di seluruh dunia untuk menentukan pemimpin pemerintahan dan mewakili kepentingan warga negara di berbagai lembaga pemerintahan. Dahlan Thaib mengartikan pemilu sebagai proses peralihan kekuasaan secara damai, berkala, dan berpegang teguh pada nilai-nilai fundamental konstitusi. Pemilu, menurut Jimly Asshiddiqie, merupakan sarana demokratis dalam memilih wakil rakyat.[28] Pemilihan langsung merupakan simbol untuk pemimpin yang terpilih untuk bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Kelebihan dari diadakannya pilkada secara langsung diantaranya memutus politik oligarki, memperkuat keseimbanagn dengan DPRD, legitimasi yang kuat karena merupakan mandat langsung dari rakyat, melahirkan kepala daerah yang akuntabel, melahirkan kepala daerah yang responsif terhadap tuntutan rakyat. Pelaksanaan pilkada pertama kali di laksanakan pada tahun 2005. Sejak 2005 hingga juni 2006, pelaksanaan

[27] Aidul Fitriciada Azhari, *2005 Menemukan Demokrasi*, (Surakart: UMS PRESS), 66-67

[28] Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pilkada secara langsung terlaksana di 250 daerah di wilayah Indonesia, 10 provinsi, 202 kabupaten, dan 38 kota.[29]

Pemilihan umum merupakan proses demokrasi dimana warga memilih wakil atau pegawai negeri lainnya secara langsung yang merupakan teknik penting yang memudahkan warga negara untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin dan kebijakan negaranya dalam sistem demokrasi modern. Pemilihan umum diadakan untuk memberikan kesempatan kepada para pemilih untuk mengekspresikan pandangan mereka dan memilih wakil-wakil mereka untuk memberikan suara mereka dalam pemerintahan. Dengan demikian hak untuk memilih calon atau partai politik diberikan kepada pemilih yang memenuhi syarat dan sesuai dengan prosedur, yang akan memegang jabatan politik di tingkat kota, regional, dan nasional yang kemudian ditentukan oleh hasil dari pemilu. Tujuan pemilu adalah membentuk suatu pemerintahan yang mewujudkan keinginan rakyat, menjaga nilai-nilai demokrasi, mendorong keterlibatan politik warga negara, dan menjamin bahwa pejabat terpilih mencerminkan tujuan dan keinginan masyarakat luas.[30]

Pemilihan Umum memegang peranan penting dalam negara demokratis yang menggunakan sistem perwakilan sebagai mekanisme untuk memilih para politikus yang akan mewakili dan mengemban aspirasi rakyat di lembaga perwakilan. Pemilu adalah proses demokratis yang lazim diterapkan di banyak negara di seluruh dunia untuk menentukan pemimpin

[29] Ayu Widowati Johannes, *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*, (Cendekia Press, 2020), 81-83
[30] Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), 4.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemerintahan dan mewakili kepentingan warga negara di berbagai lembaga pemerintahan.[31] Dahlan Thaib mengartikan pemilu sebagai proses peralihan kekuasaan secara damai, berkala, dan berpegang teguh pada nilai-nilai fundamental konstitusi. Pemilu, menurut Jimly Asshiddiqie, merupakan sarana demokratis dalam memilih wakil rakyat.[32]

Hal yang demikian wujudnya adalah, manakala negara atau pemerintah menghadapi masalah besar, yang bersifat nasional, baik di bidang kenegaraan, hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya ekonomi, agama "semua orang warga negara diundang untuk berkumpul disuatu tempat guna membicarakan, merembuk, serta membuat suatu keputusan.[33]

a. Fungsi dan tujuan Pemilihan Umum

Fungsi dan tujuan Pemilihan Umum (PEMILU) adalah sebagai berikut:

1) Bertujuan untuk memfasilitasi pemerintahan secara tertib dan damai.
2) Bertujuan untuk memungkinkan pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3) Bertujuan untuk menerapkan prinsip kedaulatan rakyat, yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, mengingat Indonesia adalah negara demokrasi.
4) Bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dimana pemilu diadakan untuk memastikan pemenuhan hak

[31] Mahfud Md. *Politik Hukum di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 60-61.
[32] Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), 2.
[33] Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan umum di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM, 2010), 72.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

setiap warga negara, baik sebagai calon yang ingin dipilih maupun sebagai pemilih.

Fungsi-fungsi dari pemilihan umum menurut Rose dan Mosawwir mencakup beberapa aspek berikut:

1) Menentukan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2) Berfungsi sebagai sarana umpan balik antara pemilih dan pemerintah.
3) Berperan sebagai barometer untuk mengukur dukungan rakyat terhadap penguasa.
4) Berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik.
5) Berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan dan tuntutan rakyat.[34]

4. Konsep Kampanye

Menurut pakar yaitu Roger dan Storey seperti dikutip Gun Gun beliau menjelaskan bahwa dalam kampanye politik terdapat istilah komunikasi. Komunikasi politik kampanye menurut beliau adalah beberapa kegiatan yang dilakukan komunikasi yang berencana dengan tujuan menciptakan suatu efek pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan pada kurun waktu tertentu.[35] Kampanye Politik merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu

[34] Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 23.

[35] Gun gun Heryanto dan Ade Rina Farida, *Komunikasi Politik* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 33

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.[36] Kampanye politik dilakukan oleh kandidat politik atau partai politik untuk memperoleh dukungan publik dalam pemilihan umum. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi pemilih, memperkenalkan visi dan program politik, serta memenangkan suara dalam pemilihan.

Kampanye politik adalah penerapan konsep dan bisa juga dikatakan sebagai strategi untuk mendapatkan pendukung yang aplikakasinya adalah merujuk pada arah politik. Hakl ini kemudian memnculkan persaingan yang relative ketat dalam dunia politik dengan Singkatnya, kampanye politik dalam hal ini dikatakan sebagai nsep tawaran atas kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini kemudian diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang kerapkali ada oleh dari partai yang bersangkutan atau calon itu sendiri, penawaran diri dalam bingkai politik ini sejatinya bukan hal untuk menjual nama ataupun menjual jasa atas suatu hal. Jika rujukannya dalam marketing maka seorang rakyat dapat di artikan sebagai subjek sehingga setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat haruslah dijadikan sebagai langkah awal dalam penyusunan program kerja. Sehingga marketing politik dapat menjadi media untuk menjaga hubungan dengan pemilih agar terbentuknya kepercayaan dan dukungan yang kuat.[37]

Macam-macam kampanye politik menurut beberapa literatur, kampanye politik dapat dikategorikan dalam beberapa macam, yaitu:

[36] Venus Antar, *Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, (Bandung: Simbiosa Rekaatam Media, 2004), 20.

[37] Haroen, Dewi. *Personal Branding*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama). 12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a) *Product Oriented Campaign*

Kampanye ini mengarah pada produk yang memiliki tujuan mendapatkan keuntungan finansial, biasanya berada dikalangan ekonomi dan bisnis. Hal ini dilakukan dengan cara membangun nama baik perusahan, pererongan dan lain sebagainya didalam perusahaan tersebut.

b) *Candidate Oriented Campaign*

Kampanye yang mengarah pada kandidat untuk memenangkan suatu hal dalam dunia politik. Kampanye model ini kemudian mencoba meraih kekuasan dengan menduduki jabatan tertentu dengan cara memenangkan pemilihan umum.

c) *Ideologically or Cause Oriented Campaign*

Kampanye ini berdimensi pada sosial yang memeliki sifat khusus. Hal ini dilakukan dengan cara menyingkronkan sifat dan perilaku sesuai masyarakat yang dituju.[38]

5. Konsep Masa Tenang

Semua warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik di negara yang bersistem demokrasi, tetapi tidak semua warga negara melakukannya. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum adalah kumpulan tindakan pengambilan keputusan. Sebelum pemungutan suara, hari tenang sangat penting. Salah satu keuntungan dari partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang tidak dipedulikan oleh masyarakat adalah

[38] Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik; Teori, Konsep dan Aplikasi Di Era Media Baru*. (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2016). 178.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peningkatan kesadaran politik, yang berarti bahwa masyarakat tidak hanya memilih berdasarkan keinginan sesaat).[39]

Masa tenang dalam pemilihan umum adalah periode menjelang hari pemungutan suara di mana segala bentuk aktivitas kampanye oleh peserta pemilu harus dihentikan. Masa ini biasanya berlangsung selama tiga hari sebelum hari H pemungutan suara. jenis kampanye ini diatur rentang waktunya secara spesifik. Khusus pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga dapat dilakukan tiga hari setelah ditetapkan daftar calon. Sedangkan kampanye media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, internet, rapat umum, dan debat pasangan calon, dilaksanakan 21 hari dan berakhir di masa tenang, keduanya harus berakhir di masa tenang.[40]

Permasalahan lain yang muncul adalah ketegangan antara penegakan masa tenang dan prinsip kebebasan berekspresi. Peran media sosial media sosial telah menjadi kekuatan besar dalam pemilu saat ini, dan ini kemungkinan akan berlanjut di masa depan. Penyebaran informasi cepat, viralitas, dan potensi penyebaran berita palsu akan menjadi tantangan yang perlu diatasi. Regulasi yang bijaksana dan pendidikan literasi media dan informasi akan menjadi penting untuk mempromosikan partisipasi yang sehat dan pemahaman yang akurat bagi pemilih..[41] Untuk menjamin efektivitas masa tenang, diperlukan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU),

[39] Andina Elok Puri Maharani, *Hukum Partai Politik Dan Sistem Pemilu*, (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016), 4

[40] Aditya Perdana, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia* (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), 208.

[41] Hardi Fardiansyah, dkk, *Hukum Pemilu* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), 234.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta pihak keamanan dan media. Penertiban alat peraga kampanye, penanganan pelanggaran digital, serta edukasi kepada masyarakat menjadi kunci agar masa tenang benar-benar menjadi ruang refleksi bagi pemilih, bukan sekadar formalitas yang mudah dilanggar.

6. Tinjauan Umum Siyāsah Dustūriyyah

 a. Pengertian Siyāsah Dustūriyyah

 Siyāsah Dustūriyyah merupakan salah satu cabang dari fiqh siyasah yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam, khususnya berkaitan dengan prinsip-prinsip konstitusi, penyelenggaraan pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta hak dan kewajiban warga negara berdasarkan ketentuan syariat Islam. Secara etimologis, kata siyāsah berasal dari bahasa Arab sāsa-yasūsu-siyāsatan yang berarti mengatur, mengendalikan, memimpin, atau mengurus suatu urusan. Adapun kata dustūr berasal dari bahasa Persia yang berarti aturan dasar atau konstitusi negara. Dengan demikian, Siyāsah Dustūriyyah dapat dimaknai sebagai ilmu yang mengkaji prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan menurut perspektif hukum Islam.

 Menurut Abdul Wahhab Khallaf, siyāsah syar'iyyah merupakan pengelolaan urusan negara yang dilakukan oleh pemimpin untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Konsep ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perkembangan zaman dengan tetap berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.[42]

Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa Siyāsah Dustūriyyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang secara khusus mengatur sistem ketatanegaraan, pembentukan konstitusi, mekanisme pembagian kekuasaan, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif ini, negara dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah), yaitu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[43]

Djazuli mendefinisikan fiqh siyasah sebagai ilmu yang mempelajari pengaturan kehidupan masyarakat dan negara berdasarkan nilai-nilai syariat Islam guna mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, seluruh kebijakan negara harus berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.[44]

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa Siyāsah Dustūriyyah merupakan cabang ilmu hukum tata negara Islam yang mengatur sistem penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat, sehingga tercipta pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

[42] Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah* (Kairo: Dār al-Anṣār, 1977), 15–18.

[43] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177–183.

[44] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177–183.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Dasar Hukum Siyāsah Dustūriyyah

Konsep Siyāsah Dustūriyyah berlandaskan pada Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta praktik pemerintahan Khulafā' al-Rāsyidīn. Salah satu dasar utama terdapat dalam firman Allah SWT: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil." (QS. An-Nisā': 58) Ayat tersebut menegaskan bahwa penyelenggara negara wajib menjalankan amanah dan menegakkan keadilan dalam setiap kebijakan publik. Dalam konteks ketatanegaraan modern, prinsip ini menjadi landasan bagi lembaga negara, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk menyelenggarakan pemilu secara jujur, adil, dan bebas dari kepentingan tertentu. Selain itu Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu." (QS. An-Nisā': 59) Ayat ini menjadi dasar legitimasi keberadaan pemerintah sebagai penyelenggara urusan masyarakat yang wajib ditaati selama kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat Islam dan prinsip keadilan.

Prinsip musyawarah juga menjadi fondasi penting dalam Siyāsah Dustūriyyah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Asy-Syūrā ayat 38 bahwa penyelesaian urusan publik dilakukan melalui musyawarah. Dalam konteks negara demokrasi, pemilihan umum dipandang sebagai salah satu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bentuk implementasi prinsip syūrā yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pemimpin secara bebas dan bertanggung jawab.

c. Ruang Lingkup Siyāsah Dustūriyyah

Para ulama menjelaskan bahwa ruang lingkup Siyāsah Dustūriyyah meliputi berbagai aspek ketatanegaraan. Muhammad Iqbal mengemukakan bahwa ruang lingkup tersebut mencakup pembentukan konstitusi, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, hubungan antara penguasa dengan rakyat, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.[45]

Dalam praktik ketatanegaraan modern, kajian Siyāsah Dustūriyyah tidak hanya membahas struktur pemerintahan, tetapi juga meliputi penyelenggaraan pemilihan umum, kebijakan publik, penegakan hukum, kebebasan berpendapat, serta pengawasan terhadap kekuasaan negara. Oleh karena itu, teori ini sangat relevan digunakan dalam penelitian mengenai penayangan film Dirty Vote pada masa tenang Pemilu Tahun 2024 karena berkaitan langsung dengan hubungan antara kebebasan berekspresi, kewenangan negara, dan perlindungan terhadap integritas penyelenggaraan pemilu.

[45] Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 185–190

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Prinsip-Prinsip Siyāsah Dustūriyyah

1) Prinsip Keadilan (al-'Adālah)

Keadilan merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan negara menurut Islam. Al-Mawardi menjelaskan bahwa tujuan pemerintahan adalah menegakkan keadilan sehingga hak-hak masyarakat terlindungi dan kehidupan sosial berjalan secara tertib.[46] Dalam penyelenggaraan pemilu, prinsip keadilan menghendaki agar seluruh peserta memperoleh perlakuan yang sama serta tidak terdapat tindakan yang menguntungkan maupun merugikan pihak tertentu.

2) Prinsip Amanah

Amanah merupakan dasar moral penyelenggaraan pemerintahan. Seorang pemimpin wajib melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Abdul Wahhab Khallaf menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan menghindarkan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.[47] Oleh sebab itu, lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab konstitusional sekaligus tanggung jawab moral untuk menjaga integritas pemilu.

3) Prinsip Syūrā (Musyawarah)

Syūrā merupakan prinsip yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.

[46] Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), 15–22.
[47] Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, 34–38

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut Yusuf al-Qaradawi, prinsip syūrā merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pemerintahan yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.[48] Pemilu menjadi salah satu mekanisme aktualisasi prinsip syūrā karena memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pemimpin melalui proses yang bebas dan adil.

4) Prinsip Maslahah

Konsep maslahah dikembangkan secara sistematis oleh Imam al-Ghazali. Menurut beliau, tujuan syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-kulliyyāt al-khams).[49] Setiap kebijakan negara harus diukur berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat dan mencegah kerusakan bagi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam konteks penelitian ini, penayangan film Dirty Vote perlu dianalisis dari perspektif kemaslahatan. Apabila tayangan tersebut memberikan pendidikan politik berdasarkan fakta dan meningkatkan kesadaran masyarakat, maka dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan. Sebaliknya, apabila waktu penayangannya menimbulkan keresahan atau memengaruhi kebebasan pemilih pada masa tenang, maka negara memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan demi menjaga kemaslahatan umum.

[48] Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Dār al-Syurūq, 1997), 112–120.
[49] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286–289.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5) Prinsip Hurriyah (Kebebasan)

Islam memberikan jaminan terhadap kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak warga negara. Akan tetapi, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang bersifat absolut. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa kebebasan dalam Islam selalu disertai tanggung jawab moral sehingga tidak boleh mengandung kebohongan, fitnah, maupun tindakan yang merugikan kepentingan umum.[50] Oleh karena itu, penyampaian kritik terhadap penyelenggaraan negara merupakan hak warga negara sepanjang dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan mafsadah bagi masyarakat.

e. Relevansi Siyāsah Dustūriyyah terhadap Penelitian

Penelitian mengenai penayangan film Dirty Vote pada masa tenang Pemilu Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dengan kajian Siyāsah Dustūriyyah. Hal tersebut disebabkan karena penelitian ini membahas keseimbangan antara hak kebebasan berekspresi dengan kewajiban negara menjaga ketertiban penyelenggaraan pemilu. Dalam perspektif Siyāsah Dustūriyyah, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang harus dihormati. Akan tetapi, pelaksanaan hak tersebut harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, amanah, syūrā, dan kemaslahatan. Negara melalui KPU dan Bawaslu memiliki kewajiban untuk menjaga agar seluruh tahapan pemilu

[50] Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, 130–135

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berlangsung secara jujur, adil, dan bebas dari pengaruh yang dapat mengganggu independensi pemilih.

Dengan demikian, teori Siyāsah Dustūriyyah menjadi landasan konseptual yang tepat untuk menganalisis apakah penayangan film Dirty Vote pada masa tenang telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum tata negara Islam, khususnya berkaitan dengan perlindungan terhadap kemaslahatan umum, keadilan penyelenggaraan pemilu, serta penghormatan terhadap hak kebebasan berekspresi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dan kebenaran dari suatu fenomena dengan tujuan tertentu. Metode penelitian dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip logis untuk menemukan, mengesahkan, dan menjelaskan kebenaran.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan masa tenang. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis apakah penayangan film dokumenter *Dirty Vote* pada masa tenang Pemilu 2024 dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran kampanye berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai norma atau kaidah (*law in books*) yang menjadi acuan dalam menilai suatu peristiwa hukum. Penelitian ini mengkaji berbagai sumber hukum seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, peraturan terkait masa tenang, serta ketentuan lain yang relevan, guna menilai kedudukan hukum dari penayangan film tersebut.[51]

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari

[51] Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 124.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.[52]

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga sumber bahan hukum, yakni Sumber hukum primer dan umber hukum sekunder.

1. Sumber Hukum Primer

 Sumber hukum primer merupakan kebijakan tertulis yang disahkan oleh negara, berupa ketetapan yang ditetapkan oleh pengadilan, undangundang yang disahkan oleh parlemen, keputusan, peraturan lembaga eksekutif, dan putusan badan dalam penelitian ini adalah:

 a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 b. PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu
 c. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu

2. Sumber Hukum Sekunder

 Sumber Hukum sekunder sebagai bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa segala sesuatu publikasi tentang hukum yang meliputi buku-

[52] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media) 58-60

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

buku hukum, kasus, hasil karya ilmiah terdahulu seperti skripsi, tesis dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan tema penelitian.[53]

3. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sehingga membantu peneliti dalam memahami istilah, konsep, maupun konteks hukum secara lebih komprehensif. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, serta sumber-sumber daring (internet) yang relevan dan kredibel.[54] Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperjelas pengertian istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian, khususnya yang berhubungan dengan ketentuan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta konsep kampanye, masa tenang, dan media informasi dalam konteks pemilu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang diperlukan adalah studi kepustakaan (*library research*) yakni suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mengintarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai

[53] Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 63.

[54] Soerjono Suekanto, Dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 54.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan kajian tersebut.[55] Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka, yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.[56]

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum[57]. Diawali dengan cara interpretasi keseluruhan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang bersangkutan dengan pokok permasalahan, lalu penulis melakukan klasifikasi bahan hukum terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk dapat mempermudah dalam membaca dan mempelajarinya. Peter Mahmud MZ menjelaskan beberapa interpretasi hukum yakni; interpretasi berdasarkan kata undang-undang, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undangundang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis, interpretasi antisipatoris, dan interpretasi modern, interpretasi gramatikal dan interpretasi autentik.[58]

Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal bersifat umum selanjutnya ditarik kesimpulan secara khusus mengenai subjek peserta dalam larangan kampanye pasal 280 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum,

[55] Fachrudin Baharsah. Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa Di Kabupaten Pati. (Skripsi, Universitas Ngudi Waluyo, 2021), 40

[56] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ui-Press, 2007), 22.

[57] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 171.

[58] Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*……., 69-70.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peneliti mengkaji norma umum mengenai larangan kampanye kedudukan penayangan film dokumenter *Dirty Vote* pada masa tenang Pemilu 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN BAHAN HUKUM DAN ANALISIS

A. Analisis yuridis penayangan film *dirty vote* pada masa tenang menurut peraturan KPU

1. Penayangan *dirty vote* pada masa tenang pemilu menurut UU no 7 tahun 2017

Film dokumenter *Dirty Vote* yang dirilis pada 11 Februari 2024 dan disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono memiliki durasi sekitar 1 jam 57 menit. Film ini menghadirkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari, yang menguraikan berbagai persoalan terkait pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia, khususnya menjelang Pemilu 2024. Dokumenter ini menyoroti dugaan adanya kelemahan sistemik, manipulasi politik, serta praktik kecurangan yang berpotensi merusak integritas demokrasi.[59]

Film ini tidak hanya berfungsi sebagai media kritik terhadap sistem demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, tetapi juga menyajikan analisis dari perspektif hukum tata negara terhadap berbagai fenomena yang terjadi. Dalam waktu singkat setelah dirilis melalui platform digital, Dirty Vote memperoleh perhatian publik yang luas dan menjadi viral di media sosial, dengan jumlah penayangan yang mencapai jutaan dalam kurun waktu kurang dari dua hari. Hal ini menunjukkan bahwa film tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini publik dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Pada bagian awal film, ditampilkan sejumlah

[59] Angelica Nathaniella dan Irwan Triadi, "Pengaruh Film Dokumenter Dirty Vote pada Saat Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1 No. 4, 2024, 1–3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

cuplikan pernyataan tokoh politik nasional, termasuk Joko Widodo, serta pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.[60]

Fenomena politisasi bantuan sosial yang meningkat menjelang pemilu. Ia menjelaskan bahwa bantuan sosial pada dasarnya merupakan instrumen negara dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila, khususnya sila kelima, dalam praktiknya, bantuan sosial tersebut diduga dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, sehingga berpotensi mencederai prinsip keadilan dan netralitas negara. Film ini juga membahas isu netralitas pejabat publik, termasuk menteri dan pejabat negara lainnya, yang secara hukum diperbolehkan untuk melakukan kampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara dan dalam kondisi cuti. Selain itu, film ini mengkritisi peran lembaga pengawas seperti Bawaslu dan lembaga penegak hukum lainnya yang dinilai belum optimal dalam mengawasi pelanggaran pemilu.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi turut disorot dalam kaitannya dengan perubahan aturan yang berkaitan dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Sebagai penutup, ketiga narasumber dalam film tersebut menyampaikan pesan kepada masyarakat. Zainal Arifin Mochtar mengajak masyarakat untuk menjadikan film ini sebagai bentuk refleksi kritis terhadap kondisi demokrasi. Bivitri Susanti menekankan pentingnya kesadaran publik terhadap potensi kecurangan dalam pemilu, sedangkan Feri Amsari menegaskan bahwa edukasi kepada

[60] Angelica Nathaniella dan Irwan Triadi, "Pengaruh Film Dokumenter Dirty Vote pada Saat Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2024, 118.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat mengenai isu-isu pemilu merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Dengan demikian, *Dirty Vote* tidak hanya berperan sebagai media kritik, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat.

Penayangan film dokumenter Dirty Vote yang dirilis pada tanggal 11 Februari 2024 bertepatan dengan masa tenang Pemilu 2024 menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Film ini dipublikasikan melalui platform digital (YouTube) dan dengan cepat memperoleh perhatian publik secara luas karena mengangkat isu dugaan kecurangan dalam proses pemilu serta kritik terhadap aktor-aktor politik dan penyelenggara negara.

Secara normatif, masa tenang merupakan periode yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, ketentuan lebih lanjut mengenai metode kampanye diatur dalam Pasal 275 ayat (1) yang menyebutkan bahwa kampanye dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pertemuan terbatas, media sosial, penyebaran bahan kampanye, dan iklan di media massa, dalam masa tenang seluruh bentuk aktivitas kampanye tersebut wajib dihentikan guna menjaga netralitas pemilih dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pilihan secara objektif tanpa adanya pengaruh dari pihak tertentu.

Penayangan *Dirty Vote* menimbulkan pertanyaan hukum, yaitu apakah film tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kampanye yang dilarang pada masa tenang atau justru merupakan bagian dari kebebasan berekspresi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang dilindungi oleh hukum. Untuk menentukan apakah penayangan film *Dirty Vote* termasuk dalam kategori kampanye yang dilarang, perlu dilakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pertama, berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, kampanye pemilu didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. Jika merujuk pada definisi ini, maka suatu aktivitas dapat dikategorikan sebagai kampanye apabila memenuhi unsur:

a. Dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk;
b. Bertujuan mempengaruhi pemilih;
c. Mengandung ajakan, promosi, atau citra diri peserta tertentu.

Film *Dirty Vote* tidak secara eksplisit memuat ajakan untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu. Film tersebut lebih menekankan pada kritik terhadap sistem dan dugaan praktik kecurangan dalam proses pemilu, dari sisi subjek dan bentuk pesan, film ini tidak sepenuhnya memenuhi unsur kampanye sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu. Kedua, apabila ditinjau dari metode kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 275 ayat (1), memang terdapat kesamaan dalam hal penggunaan media elektronik atau internet sebagai sarana penyampaian informasi, substansi yang disampaikan dalam Dirty Vote bukan berupa visi, misi, maupun program peserta pemilu, melainkan analisis dan kritik terhadap penyelenggaraan pemilu. Ketiga, dalam Pasal 280 UU Pemilu juga diatur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berbagai larangan dalam kampanye, termasuk penyebaran informasi yang dapat merugikan pihak tertentu atau mengganggu ketertiban umum. Akan tetapi, untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, harus terdapat unsur yang jelas bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari kampanye. Dengan demikian, penayangan *Dirty Vote* berada dalam wilayah abu-abu (*grey area*) antara kampanye dan kebebasan berekspresi. Film dokumenter *Dirty Vote* berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap peserta pemilu serta dapat dipandang sebagai bentuk penyampaian informasi dan kritik yang merupakan bagian dari hak kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi. Keempat, dari perspektif penegakan hukum, tidak adanya laporan resmi (delik aduan) serta tidak terpenuhinya unsur kampanye secara jelas menyebabkan film tersebut sulit untuk diproses sebagai pelanggaran pemilu. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam regulasi, khususnya terkait pengaturan konten digital yang bersifat informatif tetapi berpotensi mempengaruhi pilihan politik masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut, bahwa penayangan film *Dirty Vote* pada masa tenang Pemilu 2024 tidak secara tegas dapat dikategorikan sebagai kampanye yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur kampanye secara utuh, terutama terkait subjek, tujuan, dan bentuk ajakan kepada pemilih. Keberadaan film tersebut tetap memiliki implikasi terhadap dinamika politik dan persepsi publik, sehingga menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas regulasi mengenai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

batasan antara kampanye dan kebebasan berekspresi dalam konteks pemilu di era digital.

Pengawasan terhadap tahapan Pemilu, khususnya pada masa tenang, merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dan netralitas proses demokrasi. Masa tenang merupakan periode krusial yang bertujuan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk mempertimbangkan pilihannya secara objektif tanpa adanya pengaruh kampanye dari pihak manapun, segala bentuk aktivitas yang mengarah pada kampanye dilarang dilakukan dalam periode ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.[61] Selanjutnya, dalam Pasal 275 ayat (1) dijelaskan bahwa kampanye pemilu mencakup berbagai bentuk kegiatan, seperti pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, penggunaan media sosial, hingga iklan di media massa.[62] Ketentuan ini menunjukkan bahwa kampanye memiliki unsur utama berupa kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi pilihan pemilih.

Dalam konteks penayangan film dokumenter *Dirty Vote* pada masa tenang Pemilu 2024, muncul perdebatan mengenai apakah aktivitas tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kampanye yang dilarang. Secara

[61] Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, LN Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 – TLN Republik Indonesia Nomor 6109.

[62] Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, LN Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 – TLN Republik Indonesia Nomor 6109.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

substansi, film ini memuat kritik terhadap dugaan kecurangan pemilu dan berpotensi membentuk opini publik terhadap peserta pemilu tertentu. Film *Dirty Vote* memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam membentuk persepsi masyarakat serta meningkatkan kesadaran politik menjelang pemungutan suara, jika dianalisis dari perspektif hukum positif, penayangan film tersebut tidak secara eksplisit memenuhi unsur kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Hal ini karena tidak terdapat ketentuan yang secara tegas memasukkan film dokumenter atau karya jurnalistik sebagai bentuk kampanye. Selain itu, film tersebut tidak diproduksi oleh peserta pemilu, tim kampanye, maupun pelaksana kampanye resmi.[63]

Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu memang mengatur larangan dalam kampanye, termasuk larangan menghina atau menghasut pihak lain.[64], ketentuan ini hanya berlaku apabila suatu aktivitas telah memenuhi kualifikasi sebagai kampanye. Oleh karena itu, ketika suatu kegiatan tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye, maka larangan tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung.

Pengaturan mengenai kampanye hitam (*black campaign*) dalam masa tenang belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pemilu, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum terhadap fenomena seperti

[63] Angelica Nathaniella dan Irwan Triadi, "Pengaruh Film Dokumenter Dirty Vote pada Saat Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4, 2024, 3-4.

[64] Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, LN Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 – TLN Republik Indonesia Nomor 6109.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penayangan film *Dirty Vote*[65]. Perspektif teori hukum, khususnya teori kepastian hukum dan teori interpretasi hukum, suatu perbuatan hanya dapat dinyatakan sebagai pelanggaran apabila telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan (*lex certa*). Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus memberikan kejelasan norma agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.[66] Dalam konteks ini, ketentuan mengenai kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang telah mengatur bentuk, metode, serta larangan kampanye, termasuk pada masa tenang, regulasi tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi perkembangan media komunikasi modern seperti film dokumenter yang disebarluaskan melalui platform digital.[67]

Penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran kampanye pada masa tenang harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan tegas. Dalam hukum pidana berlaku asas *lex stricta* yang menghendaki bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. [68]Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun PKPU Nomor 15 Tahun 2023 belum mengatur secara khusus mengenai film dokumenter digital sebagai bentuk kampanye yang dilarang pada masa tenang. Ketiadaan pengaturan tersebut

[65] Atalya Bless Montol, Friend Henry Anis, dan Cevonie Marietje Ngantung, "Penayangan Film Dirty Vote dalam Masa Tenang Kampanye Pemilihan Umum 2024 Ditinjau dari Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Lex Administratum*, Vol. 13 No. 2, 2025, 10-11.

[66] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 93.

[67] Pasal 1 angka 36 dan Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, LN Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 – TLN Republik Indonesia Nomor 6109.

[68] Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 25.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyebabkan penafsiran terhadap film *Dirty Vote* sebagai bentuk kampanye tidak dapat dilakukan secara analogi. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu tidak dapat melakukan penindakan pidana tanpa dasar hukum yang eksplisit karena hal tersebut bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana pemilu.[69]

Relevansi teori tersebut dengan temuan penelitian menunjukkan bahwa penayangan film dokumenter *Dirty Vote* berada pada wilayah yang belum diatur secara tegas oleh hukum positif. Film *Dirty Vote* memiliki muatan kritik politik yang berpotensi memengaruhi opini publik menjelang pemungutan suara, tetapi tidak terdapat unsur ajakan secara eksplisit untuk memilih atau tidak memilih peserta pemilu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan kampanye.[70]

Berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan dan kajian ilmiah, penayangan film *Dirty Vote* pada masa tenang Pemilu 2024 tidak dapat secara tegas dikategorikan sebagai pelanggaran kampanye. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma hukum (*vacuum norm*), khususnya dalam mengatur bentuk-bentuk komunikasi politik modern melalui media digital yang berkembang di tengah masyarakat.

[69] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 27.

[70] Angelica Nathaniella dan Irwan Triadi, "Pengaruh Film Dokumenter Dirty Vote pada Saat Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2024, 5-7

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Penayangan Film Dirty Vote Perpspektif menurut peraturan KPU 15 tahun 2023

penayangan film Dirty Vote berfokus pada apakah film tersebut memenuhi unsur kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU. Menurut Peraturan KPU penayangan film Dirty Vote pada masa tenang Pemilu 2024 harus dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Masa tenang merupakan tahapan pemilu yang tidak boleh digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apa pun guna memberikan kesempatan kepada pemilih menentukan pilihannya tanpa adanya pengaruh politik.[71]

Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mendefinisikan kampanye sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. Berdasarkan definisi tersebut, KPU menilai bahwa suatu kegiatan baru dapat dikategorikan sebagai kampanye apabila memenuhi unsur adanya pelaku kampanye,[72] adanya tujuan

[71] Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Pasal 278; Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum**, Pasal 27 ayat (1).

[72] Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, Pasal 1 angka 35; Ramlan Surbakti dan Hasyim Asy'ari, *Manajemen Pemilu* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hlm. 156–158.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

meyakinkan pemilih, serta adanya ajakan memilih atau tidak memilih peserta pemilu tertentu.

Dalam konteks film Dirty Vote, KPU tidak secara resmi menetapkan film tersebut sebagai pelanggaran kampanye. Hal ini karena isi film lebih berupa dokumentasi dan analisis hukum yang disampaikan oleh akademisi mengenai dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, tanpa memuat ajakan eksplisit untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu. Oleh sebab itu, dari sudut pandang hukum pemilu, unsur-unsur kampanye sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu belum terpenuhi secara tegas[73].

Di sisi lain, KPU tetap menegaskan bahwa masa tenang harus dijaga dari segala bentuk aktivitas yang berpotensi memengaruhi preferensi politik pemilih. Penayangan konten politik melalui media digital, termasuk film dokumenter, dapat menimbulkan perdebatan karena belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur media tersebut dalam hukum pemilu. Kekosongan norma ini menyebabkan munculnya berbagai penafsiran mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan kampanye terselubung. [74]

Dengan demikian, menurut perspektif KPU, penayangan film Dirty Vote tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai pelanggaran kampanye

[73] Aryo Putranto Saptohutomo dan Diamanty Meiliana, "Sutradara Ungkap Alasan Rilis Film Dirty Vote di Awal Masa Tenang Pemilu," *Kompas.com*, 12 Februari 2024; Angelica Nathaniella dan Irwan Triadi, "Pengaruh Film Dokumenter *Dirty Vote* pada Saat Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4 (2024): 45–47

[74] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 122–124; Pia Khoirotun Nisa, *Media, Demokrasi, dan Identitas: Dinamika Opini Publik di Era Digital* (Yogyakarta: Publica Institute, 2023), hlm. 45–49.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hanya karena ditayangkan pada masa tenang. Penilaiannya harus didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur kampanye menurut Undang-Undang Pemilu. Namun demikian, fenomena tersebut menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi KPU agar dapat mengatur penyebaran konten politik melalui media digital pada masa tenang sehingga tercipta kepastian hukum serta terjaganya asas jujur, adil, dan netral dalam penyelenggaraan pemilu.[75]

B. Konsepsi Hukum dari Penayangan Film *Dirty Vote* sebagai Kampanye atau Kebebasan Berekspresi

1. Konsepsi Hukum penayangan film *dirty vote* sebagaia kampanye

Penayangan film dokumenter Dirty Vote pada masa tenang Pemilu 2024 menimbulkan perdebatan mengenai apakah film tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kampanye atau merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Penilaian terhadap status hukum film tersebut perlu dianalisis berdasarkan unsur-unsur kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta jaminan konstitusional terhadap kebebasan menyampaikan pendapat. Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kampanye dimaknai sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu, suatu tindakan hanya dapat dikualifikasikan

[75] Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, Pasal 280; Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum**; Veri Junaidi, "Menata Sistem Pemilu: Tinjauan Kewenangan Mahkamah Konstitusi atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)," *Jurnal Konstitusi* Vol. 6, No. 3 (2009): 172–176.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai kampanye apabila memenuhi unsur adanya upaya persuasif yang ditujukan untuk memperoleh dukungan elektoral dari masyarakat, bentuk kampanye diatur dalam Pasal 275 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, yang mencakup berbagai aktivitas seperti pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, hingga iklan di media massa dan media sosial.

Apabila ketentuan tersebut dijadikan dasar analisis, film *Dirty Vote* tidak memenuhi unsur kampanye karena tidak mengandung ajakan eksplisit untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu, tidak menawarkan visi dan misi peserta pemilu, serta tidak dibuat oleh peserta pemilu maupun tim kampanye resmi. Dengan demikian, secara normatif film tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai kampanye sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu.

Film *Dirty Vote* lebih mencerminkan bentuk penyampaian pendapat, kritik, dan analisis terhadap proses demokrasi dan penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks ini, penayangan film tersebut merupakan bagian dari hak kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 juga memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh serta menyampaikan informasi melalui berbagai media. Dalam kerangka hukum yang lebih luas, kebebasan berekspresi juga diakui dalam rezim hukum digital melalui Undang-Undang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sepanjang tidak melanggar ketentuan terkait pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, atau konten yang dilarang. Selama isi film *Dirty Vote* merupakan bentuk opini, analisis, dan kritik yang dapat dipertanggungjawabkan, maka keberadaannya tetap berada dalam koridor perlindungan hukum.

Penayangan film tersebut pada masa tenang dapat menimbulkan perdebatan karena dilakukan pada waktu yang sensitif dalam tahapan pemilu, larangan kampanye dalam masa tenang sebagaimana diatur dalam Pasal 278 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 hanya berlaku terhadap kegiatan yang memenuhi unsur kampanye. Karena film *Dirty Vote* tidak memenuhi unsur tersebut, maka penayangannya tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kampanye. Dengan demikian, secara yuridis dapat ditegaskan bahwa film *Dirty Vote* merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang sah dalam negara demokrasi, bukan sebagai kegiatan kampanye yang dilarang. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat tetap dijunjung tinggi, selama tidak secara nyata melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Tabel 4.1

Analisis Temuan

No	Fokus	Temuan
1	Apakah penayangan film *Dirty Vote* pada masa tenang Pemilu 2024 termasuk kategori yang dilarang kampanye menurut	a. Penayangan film *Dirty Vote* tidak memenuhi unsur kampanye sebagaimana Pasal 1 angka 35 UU No. 7 Tahun 2017 karena tidak terdapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Fokus	Temuan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku?	ajakan memilih atau menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu.
		b. Film tersebut tidak diproduksi oleh peserta pemilu maupun tim kampanye resmi, sehingga tidak memenuhi unsur subjek kampanye.
		c. Meskipun ditayangkan melalui media digital yang termasuk sarana kampanye (Pasal 275 ayat (1) UU Pemilu), substansi film tidak termasuk materi kampanye.
		d. Larangan kampanye pada masa tenang (Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu) tidak dapat diterapkan karena film tidak memenuhi kategori kampanye.
		e. Dengan demikian, secara yuridis penayangan film *Dirty Vote* tidak termasuk dalam kategori kampanye yang dilarang pada masa tenang Pemilu.
2	Bagaimana konsepsi hukum dari film *Dirty Vote* sebagai kampanye atau kebebasan berekspresi?	a. Film Dirty Vote tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye karena tidak memenuhi unsur hukum kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017.
		b. Film tersebut merupakan bentuk penyampaian pendapat, kritik, dan analisis politik yang termasuk dalam kebebasan berekspresi.
		c. Kebebasan berekspresi dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, sehingga penayangan film memiliki dasar konstitusional.
		d. Dalam perspektif hukum digital, penyebaran film melalui internet juga dilindungi sepanjang tidak melanggar ketentuan dalam UU ITE.
		e. Dengan demikian, secara hukum film Dirty Vote lebih tepat dikategorikan sebagai bentuk kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan tabel di atas, bahwa penayangan film *Dirty Vote* tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye pemilu yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, karena tidak memenuhi unsur kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Selain itu, film tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk penyampaian pendapat, kritik, dan kebebasan berekspresi yang dijamin dalam sistem demokrasi, sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

2. Penayangan film *dirty vote* sebagai kebebasan berekspresi

Kebebasan berekspresi merupakan hak dasar yang dimiliki setiap warga negara dalam sistem demokrasi. Hak tersebut memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, gagasan, serta informasi melalui berbagai media komunikasi, termasuk media digital dan film dokumenter. Kebebasan berekspresi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.[76] Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia.[77]

Kebebasan berekspresi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 23 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan,

[76] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).

[77] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan maupun tulisan melalui media cetak dan elektronik, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyampaian kritik sosial dan politik melalui media digital merupakan bagian dari hak konstitusional yang dilindungi oleh negara.[78]

Penayangan film dokumenter *Dirty Vote* dapat dipahami sebagai bentuk kebebasan berekspresi karena film tersebut memuat kritik politik, analisis hukum tata negara, dan pandangan akademik terkait dinamika Pemilu 2024. Isi film lebih menitikberatkan pada penyampaian informasi mengenai dugaan penyalahgunaan kekuasaan, netralitas pejabat negara, serta praktik demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu. Film tersebut tidak memuat unsur ajakan secara eksplisit untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu sebagaimana unsur kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perspektif kebebasan berekspresi memandang bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan negara sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dalam negara demokrasi konstitusional karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan negara. Kebebasan berekspresi juga memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik masyarakat agar mampu

[78] Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bersikap kritis terhadap kebijakan dan praktik demokrasi yang berlangsung di Indonesia.[79]

Film dokumenter sebagai media komunikasi publik memiliki fungsi informatif, edukatif, dan kritis terhadap fenomena sosial maupun politik. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum dalam negara demokrasi harus memberikan ruang terhadap kebebasan masyarakat untuk menyampaikan kritik selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan hukum yang berlaku.[5] Penayangan film *Dirty Vote* menunjukkan adanya penggunaan media digital sebagai sarana penyampaian kritik politik dan pendidikan demokrasi kepada masyarakat menjelang Pemilu 2024. Kajian terhadap film *Dirty Vote* menunjukkan bahwa substansi film lebih dekat dengan bentuk kebebasan berekspresi dibandingkan kampanye pemilu. Muatan film berupa analisis hukum dan kritik politik tidak memenuhi unsur kampanye secara langsung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilu. Penayangan film tersebut mencerminkan praktik kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi digital yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia.

C. Analisis Penayangan Film Dirty Vote Perspektif Siyāsah Dustūriyyah

Siyāsah Dustūriyyah merupakan cabang fiqh siyasah yang membahas penyelenggaraan pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam perspektif ini, setiap kebijakan negara maupun tindakan masyarakat yang

[79] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 344.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berkaitan dengan kehidupan bernegara harus senantiasa berorientasi pada terwujudnya keadilan (al-'adālah), kemaslahatan (al-maṣlaḥah), amanah, musyawarah (syūrā), dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap penayangan film Dirty Vote pada masa tenang Pemilu Tahun 2024 tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip Siyāsah Dustūriyyah.

1. Analisis Berdasarkan Prinsip Keadilan (Al-'Adālah)

 Keadilan merupakan salah satu tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut Islam. Al-Mawardi menjelaskan bahwa pemimpin berkewajiban menegakkan keadilan agar hak-hak masyarakat terlindungi serta tercipta ketertiban dalam kehidupan bernegara.[80] Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang memerintahkan setiap penyelenggara kekuasaan untuk berlaku adil.

 Dalam konteks penayangan film Dirty Vote, prinsip keadilan menghendaki agar seluruh peserta Pemilu memperoleh perlakuan yang sama tanpa adanya tindakan yang dapat memberikan keuntungan maupun kerugian kepada salah satu pihak. Masa tenang merupakan tahapan Pemilu yang bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan secara bebas tanpa adanya pengaruh aktivitas kampanye. Oleh karena itu, apabila suatu tayangan politik disampaikan pada masa tenang dan secara substansi memiliki potensi memengaruhi preferensi politik pemilih terhadap

[80] Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), 15–22.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peserta tertentu, maka keadaan tersebut perlu dianalisis secara hati-hati dari perspektif keadilan penyelenggaraan Pemilu.

penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tidak dapat didasarkan semata-mata pada isi kritik yang disampaikan. Penilaian tersebut harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU mengenai masa kampanye dan masa tenang, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam penelitian. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam Siyāsah Dustūriyyah menghendaki adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap integritas Pemilu dan penghormatan terhadap hak warga negara untuk menyampaikan kritik.

2. Analisis Berdasarkan Prinsip Amanah

Prinsip amanah merupakan dasar moral penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisā' ayat 58 bahwa amanah harus disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan harus didasarkan pada keadilan. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menjalankan setiap kebijakan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan.[81]

Dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, KPU dan Bawaslu memiliki amanah konstitusional untuk menjamin seluruh tahapan pemilu berlangsung sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Amanah tersebut mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan masa

[81] Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyāsah al-Syar'iyyah (Kairo: Dār al-Anṣār, 1977), 34–38.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tenang serta penegakan ketentuan apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang memenuhi unsur menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif Siyāsah Dustūriyyah, penyelenggara pemilu dituntut untuk bersikap independen, profesional, dan tidak memihak kepada kepentingan politik tertentu. Oleh sebab itu, setiap tindakan maupun keputusan KPU dan Bawaslu terhadap polemik penayangan film Dirty Vote harus didasarkan pada ketentuan hukum dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan atas dasar tekanan politik ataupun opini publik.

3. Analisis Berdasarkan Prinsip Syūrā

Syūrā merupakan prinsip yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa konsep syūrā dalam Islam memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan selama dilakukan secara bertanggung jawab.[82]

prinsip syūrā tercermin dalam mekanisme demokrasi, termasuk penyelenggaraan pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Film Dirty Vote dapat dipandang sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik terhadap proses demokrasi. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan integritas penyelenggaraan pemilu.

[82] Yusuf al-Qaradawi, Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam (Kairo: Dār al-Syurūq, 1997), 112–120.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam perspektif Siyāsah Dustūriyyah, kritik terhadap penyelenggaraan negara merupakan bagian dari kontrol sosial yang dibenarkan sepanjang didasarkan pada fakta, tidak mengandung fitnah, serta tidak dimaksudkan untuk menciptakan kekacauan di tengah masyarakat.

4. Analisis Berdasarkan Prinsip Maslahah

Prinsip maslahah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa setiap kebijakan harus diarahkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (maqāṣid al-syarī‘ah).[83] Apabila penayangan film Dirty Vote bertujuan meningkatkan literasi politik masyarakat melalui penyampaian informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan karena memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Akan tetapi, apabila waktu penayangannya pada masa tenang terbukti menimbulkan gangguan terhadap ketertiban pemilu, memengaruhi kebebasan pemilih, atau memicu konflik sosial, maka tindakan pembatasan oleh negara dapat dibenarkan sebagai upaya mencegah mafsadah (kerusakan) dan menjaga kemaslahatan umum.

dalam perspektif Siyāsah Dustūriyyah, penilaian terhadap penayangan film tersebut tidak hanya didasarkan pada ada atau tidaknya pelanggaran norma hukum positif, tetapi juga pada keseimbangan antara manfaat dan mudarat yang ditimbulkan bagi masyarakat.

[83] Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, Jilid I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286–289

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Analisis Berdasarkan Prinsip Hurriyah (Kebebasan Berpendapat)

Islam memberikan pengakuan terhadap kebebasan berpendapat (hurriyat al-ra'y) sebagai salah satu hak warga negara. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa kebebasan harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak boleh digunakan untuk menyebarkan kebohongan, fitnah, maupun tindakan yang merugikan kepentingan umum.[84]

Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, serta Pasal 28J yang mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut dapat dibatasi oleh undang-undang demi penghormatan terhadap hak orang lain, moralitas, keamanan, dan ketertiban umum.

penayangan film Dirty Vote harus dipandang dalam dua dimensi. Di satu sisi, film tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hak kebebasan berekspresi. Di sisi lain, pelaksanaan hak tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur masa tenang pemilu dan tujuan menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.

6. Sintesis Analisis Perspektif Siyāsah Dustūriyyah

Berdasarkan analisis terhadap prinsip keadilan, amanah, syūrā, maslahah, dan hurriyah, dapat dipahami bahwa Siyāsah Dustūriyyah tidak menempatkan kebebasan berekspresi maupun kewenangan negara sebagai nilai yang berdiri sendiri. Keduanya harus dipertemukan melalui prinsip kemaslahatan dan

[84] Yusuf al-Qaradawi, Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam, 130–135.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keadilan. Dalam konteks penelitian ini, penayangan film Dirty Vote pada masa tenang harus dinilai berdasarkan fakta hukum, substansi informasi yang disampaikan, waktu penayangan, serta dampaknya terhadap integritas pemilu. Apabila tidak memenuhi unsur kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka penayangannya tidak dapat serta-merta dinilai sebagai pelanggaran. Namun apabila berdasarkan fakta terbukti mengandung unsur kampanye atau memengaruhi kebebasan pemilih pada masa tenang, maka pembatasan oleh negara dapat dibenarkan menurut hukum positif maupun prinsip Siyāsah Dustūriyyah demi menjaga kemaslahatan umum dan keadilan penyelenggaraan Pemilu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, kesimpulannya adalah:

1. Penayangan film dokumenter *Dirty Vote* pada masa tenang Pemilu 2024 tidak memenuhi unsur kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Film tersebut tidak memuat ajakan eksplisit untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu serta tidak dibuat oleh peserta pemilu maupun tim kampanye resmi.
2. Undang-Undang Pemilu dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 belum mengatur secara khusus mengenai status film dokumenter digital pada masa tenang. Kondisi tersebut menyebabkan penafsiran terhadap *Dirty Vote* sebagai pelanggaran kampanye tidak dapat dilakukan secara analogi karena hukum pidana pemilu tunduk pada asas lex stricta. Film *Dirty Vote* lebih tepat diposisikan sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis yuridis penayangan film *Dirty Vote* pada masa tenang Pemilu Tahun 2024 perspektif Peraturan KPU dan Siyāsah Dustūriyyah, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. **Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)**, diharapkan dapat menyusun pedoman atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

regulasi yang lebih jelas mengenai batasan antara kebebasan berekspresi, pendidikan politik, dan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye pada masa tenang. Kejelasan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah perbedaan penafsiran, serta menjaga integritas penyelenggaraan pemilu di tengah perkembangan media digital.

2. **Kepada masyarakat, akademisi, dan pembuat konten politik**, diharapkan dapat menggunakan hak kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Siyāsah Dustūriyyah, seperti keadilan (*al-'adālah*), amanah, kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), dan kebebasan yang bertanggung jawab (*hurriyyah*). Dengan demikian, penyampaian kritik maupun informasi politik dapat menjadi sarana pendidikan politik yang konstruktif tanpa mengganggu terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Jilid I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dār al-Syurūq, 1997.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers.)

Bagir, Manan. 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*. (Yogyakarta: FH UII Press.)

Bodin, Jean. 1962. *Six Books of the Commonwealth*. (Cambridge: Harvard University Press.)

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.)

Dicey, A.V. 1959. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Franz Magnis-Suseno. 1999. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Jellinek, Georg. 1900. *General Theory of the State. New York*: Oxford University Press.

Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Kelsen, Hans. 1967. *Pure Theory of Law. Berkeley*: University of California Press.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah*. Kairo: Dār al-Anṣār, 1977.

Kurniawan, Basuki. 2021. Logika dan Penalaran Hukum. (Bondowoso: CV. LICENSI.)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Locke, John. 1690. *Two Treatises of Government*. London: Awnsham Churchill.

M. Solly Lubis. 2007. *Ilmu Negara*. Bandung: Mandar Maju.

MD, Mahfud. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mill, John Stuart. 1859. *On Liberty. London*: John W.

Miriam Budiardjo. 2010. *Hak Asasi Manusia dalam Dimensi Global*. Jakarta: Gramedia.

Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nimmo, Dan. 1978. Political Communication and Public Opinion in America. Santa Monica: Goodyear. Rousseau, Jean-Jacques. 1968. The Social Contract. London: Penguin Books.

Parker. Moertopo, Ali. 1973. *Membina Politik Orde Baru*. (Jakarta: CSIS.)

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana.)

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sidharta, Arief. 2009. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Stahl, Julius. 1870. Die Philosophie des Rechts. Heidelberg: Winter. Thaib, Dahlan. 1992. Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua, LN

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 – TLN Republik Indonesia Nomor 6109. atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Walikota. Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 130.

Indonesia. 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 182. LN Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 – TLN Republik Indonesia Nomor 6109.

Indonesia. 2022. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024. BN Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574.

Indonesia. 2023. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang

Kampanye Pemilu. BN Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 875.

Jurnal

(Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce)." Universitas Negeri Surabaya. Laksono, Dandhy Dwi. 2024. *Dirty Vote [Film Dokumenter]*. Jakarta: Watchdoc. McCombs, Maxwell & Donald Shaw. 1972. "The Agenda-Setting Function of Mass

Corputty, Patrick. 2024. "*Masa Tenang Kampanye Politik pada Media Sosial dan*

Dewi Nur Halimah, Supriati, & Fadli Zaini D. 2019. "*Kebebasan atau Kebablasan:*

Elinawati Aisyah & Catur Suratnoaji. 2025. "*Framing Analysis of the 2024 Election in*

Evaluasi Kampanye di Media Sosial pada Masa Tenang." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49 (2).

Fathir Rofi Ghaniyu Jayantio & Muhammad Danu Winata. 2025. "*Representasi*

Ketentuan Pemidanaannya." Jurnal Hukum Universitas Pattimura.

Klientelisme pada Dinamika Pemilu Presiden 2024 dalam Film Esai Dirty Vote

Media." Public Opinion Quarterly, 36(2): 176–187.

Nathaniella, Angelica & Irwan Triadi. 2024. "*Pengaruh Film Dokumenter Dirty Vote*

pada Saat Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia." Universitas Indonesia.

the Documentary Film Dirty Vote." Universitas Sam Ratulangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Taufik Kurrohman
NIM	: S20193095
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Universitas	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 14 Mei 2026
Saya yang menyatakan,



Muhammad Taufik Kurrohman
S20193095

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENELITI



A. Data Pribadi

Nama	: Muhammad Taufik Kurrohman
Nim	: S20193095
Tempat/ Tanggal lahir	: Jember / 7 Juli 1999
Alamat	: Jl Hayam Wuruk, RT002 / RW005, Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates. Kab. Jember
Fakultas	: Syariah
Program studi	: Hukum Tata Negara
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember
No. Hp/ WA	: 085185636544

B. Riwayat Pendidikan Formal

- TK ABA Bhustanul Atfal 4 (lulus tahun 2005)
- SDN Mangli 3 (lulus tahun 2013)
- SMP Islam Al- hidayah mangli (lulus tahun 2016)
- SMA Islam Al hidayah mangli (lulus tahun 2019)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id